



PENETAPAN

Nomor: 166/Pdt.G /2021/PN Srg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

BAYI BINTI DJAWI, bertempat tinggal di Kp. Kepuh RT 002/ RW 001, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Yusup, S.H., LL.M., Ariyan Subakti, S.H., Hasuri, S.H., Mashur Aulia Adad, S.H., M. Fachmi Fachrezi, S.H. dan Hendi Effendi, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Mohamad Yusup & Partners (MYP Law Firm), beralamat di Jalan Raya Sepang, Lingk. Sepang, RT 02 RW 01, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ERWIN MUCHLISIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. TB. Ma'mun Nomor 02 RT 002 RW 003, Keluarga Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Supriyadi, S.H., M.H. dan Zainuddin, S.H., para Advokat pada Law Firm Yudi Supriyadi & Partner, beralamat di Ciujung Damai Blok C 47 Nomor 19 RT 007 RW 002 Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. M A S K A**, bertempat tinggal di Kp. Kepuh RT 001 RW 001, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Sayuti, bertempat tinggal di Kepuh RT 002 RW 001 Desa

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.G /2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupeten Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Ket.HK/INS//2022/PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. JASIM BIN DJAWI, bertempat tinggal di Kp. Kepuh Rt.002/Rw.001, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tami Muntami, S.H., Oji Fauzi, S.H., Aas Al Furqoni, S.H. dan Agus Sofyan, S.H., para Advokat pada Mufa & Partner Law Firm, beralamat di Jalan Patimura Komplek Ciceri Permai Nomor 1B RT 007 RW 014, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. JENUL BIN DJAWI, bertempat tinggal di Kp. Kepuh Rt.002/Rw.001, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tami Muntami, S.H., Oji Fauzi, S.H., Aas Al Furqoni, S.H. dan Agus Sofyan, S.H., para Advokat pada Mufa & Partner Law Firm, beralamat di Jalan Patimura Komplek Ciceri Permai Nomor 1B RT 007 RW 014, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. KEPALA KELURAHAN TEMBONG, beralamat di Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Artawi, S.Sos., selaku Kepala Desa, berdarakan Surat Perintah Tugas Nomor 090/01-1/CPJ/2022 tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

6. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPOCOK JAYA, beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Propinsi

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.G /2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, dalam hal ini diwakili oleh H. Tb. Yassin, S.Sos., M.Si, selaku Camat, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/63/CPJ/2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 166/Pdt.G /2021/PN Srg, tanggal 16 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat dari principle Penggugat yang ditanda tangani oleh Bayi Bin Djawi dan setuju oleh Kuasa Para Penggugat secara tertulis permohonan pencabut Perkara Nomor 166/Pdt.G /2021/PN Srg tertanggal 19 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, dengan agenda sidang bukti surat dari masing-masing pihak di hadapan persidangan, principle yang bernama Bayi Bin Djawi dari Penggugat memberikan surat permohonan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim dikarenakan principle merasa bersalah karena sudah memecah belah keluarga akibat apa yang sudah Bayi Bin Djawi perbuat dan principle mohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan dari principle penggugat maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa penggugat untuk berunding atau musyawarah terlebih dahulu atas permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan perkara Nomor :166.Pdt.G/2021/PN Srg, kuasa penggugat dan kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing pihak atas permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan:

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan surat gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan surat gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.G /2022/PN.Srg



kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan surat gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan surat gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan surat gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, persidangan perkara baru dalam tahap Bukti surat dari para pihak dan sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak, Maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 166/Pdt.G / 2021/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 *jo*. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.G /2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Nomor 166/Pdt.G / 2021/PN Srg, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 166/Pdt.G /2021/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.325.000.- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, Tanggal 19 Mei 2022, oleh Santosa.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua., Lilik Sugihartono.,S.H., Ali Murdiat.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Zamhari.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H.,M.H.

Ali Murdiat,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zamhari.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
- PNPB	: Rp.	60.000,-
- Panggilan	: Rp.	4.065.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	4.325.000,-

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.G /2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah .-

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.G /2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)